



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN TATA TERTIB
VERIFIKASI ADMINISTRASI PERSYARATAN PARTAI POLITIK
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan panduan terhadap pelaksanaan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, perlu menetapkan Tata Tertib Verifikasi Administrasi persyaratan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- b. bahwa agar fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencapai hasil yang optimal, perlu membentuk Tim Verifikasi Administrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Verifikasi Administrasi dan Tata Tertib Verifikasi Administrasi Persyaratan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 680;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/TIK.03/14/2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik;

13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 877 Tahun 2022 tentang Penunjukan Petugas Administrator Sistem Informasi Partai Politik pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/TIK.02-Pu/05/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Pembukaan Akses Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Partai Politik Peserta Pemilu 2024;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 574/PL.01-SD/05/2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Administrasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP Verifikasi Administrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN TATA TERTIB VERIFIKASI ADMINISTRASI PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Administrasi Persyaratan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dengan susunan personalia sebagaimana dimaksud lajur 2, Jabatan dalam Tim sebagaimana dimaksud lajur 4, serta Uraian Tugas sebagaimana dimaksud lajur 5 Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tata Tertib Verifikasi Administrasi Persyaratan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bantul sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,
ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI
DAN TATA TERTIB VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN PERSONALIA DAN URAIAN TUGAS
TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	Didik Joko Nugroho	Ketua KPU Kabupaten Bantul	Pengarah	a. bertanggung jawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Verifikasi Administrasi dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu; dan
2.	Joko Santosa	Anggota KPU Kabupaten Bantul		
3.	Mestri Widodo	Anggota KPU Kabupaten Bantul		
4.	Musnif Istiqomah	Anggota KPU Kabupaten Bantul		
5.	Wuri Rahmawati	Anggota KPU Kabupaten Bantul		

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				b. melakukan konsultasi ke Tim Verifikasi Administrasi KPU RI.
6.	Yayulianto	Sekretaris KPU Kabupaten Bantul	Penanggungjawab	a. menyusun program kegiatan Tim Verifikasi Administrasi; b. memantau jalannya pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi Administrasi; c. berkoordinasi dengan koordinator terkait pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi Administrasi; d. melaporkan kegiatan Tim Verifikasi Administrasi kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam Tim Verifikasi Administrasi.
7.	Rahmat Purwono	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Bantul	Koordinator	a. membantu Ketua Tim Verifikasi Administrasi menyusun program kegiatan; b. melaporkan rekapitulasi hasil kerja Tim

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				Verifikasi Administrasi setiap hari kepada Ketua Tim Verifikasi Administrasi.
8.	Diwangkara Nafi Al Mufti	Analisis Pemilu pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Bantul	Admin SIPOL	a. memonitor petugas dan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Administrasi secara berkala; b. melakukan evaluasi kinerja Tim Verifikasi Administrasi secara berkala; dan c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Admin.
9.	Wisnu Dani Kusumo	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Bantul	Koordinator Harian di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	a. memonitor petugas Tim Verifikasi Administrasi secara berkala; b. melaksanakan program kegiatan Tim Verifikasi Administrasi; c. menerima laporan dari anggota Tim Verifikasi Administrasi dan menginformasikan sedini mungkin apabila terjadi kejadian khusus
10.	Deny Widyaningsih	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU	Koordinator Harian di Sub	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Kabupaten Bantul	Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	berkenaan hal-hal teknis di tempat Tim Verifikasi Administrasi kepada Koordinator Tim Verifikasi Administrasi;
11.	Bikah Kusti Noviani	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Bantul	Koordinator Harian di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Bantul	d. mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat Verifikasi Administrasi; e. memantau jalannya kegiatan Tim Verifikasi Administrasi secara berkelanjutan; f. mengatur dan menyusun pembagian tugas selama kegiatan Verifikasi Administrasi berlangsung. g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai koordinator harian di sub bagian masing-masing.
12.	Ayu Putriningtyas	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Bantul	Petugas Verifikasi (Verifikator)	a. menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di Tim Verifikasi Administrasi sebelum bertugas;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
13.	Satriyo Widodo	Analisis Data dan Informasi pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Bantul		b. Melaksanakan verifikasi sesuai aturan yang berlaku; c. melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus kepada koordinator harian; d. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas verifikasi.
14.	Miftachul Jannah Setyowati	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Bantul		
15.	Martupon	Perancang Bahan Partisipasi pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Bantul		
16.	Erwan Krisnanto	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Bantul		
17.	Santoso Bayu Putranto	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Bantul		

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
18.	Verania Puspitaning Tyas Cipta Putri	Analisis Pengelolaan Keuangan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Bantul		
19.	Winengku Damarjati	Analisis Laporan Keuangan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Bantul		
20.	Siti Ariyanti	Penyusun Laporan Keuangan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Bantul		
21.	Septiana Wulandari	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Bantul	Pendamping Verifikator	a. Membantu menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di Tim Verifikasi Administrasi sebelum bertugas;
22.	Prayitno	Pengelola Database Surat Perintah Membayar pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Bantul		b. Membantu melaksanakan verifikasi sesuai aturan yang berlaku;
23.	Poniman	Pengelola Rumah Tangga pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Bantul		c. melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan kebijakan secara teknis di Tim Verifikasi Administrasi kepada koordinator harian;
				d. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
24.	Astri Veviyana	PPNPN (Tenaga Administrasi) KPU Kabupaten Bantul		dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas pendamping verifikator.
25.	Tugimin	PPNPN (Pramubakti) KPU Kabupaten Bantul		
26.	Sartiningsih	PPNPN (Pramubakti) KPU Kabupaten Bantul		
27.	Muzam Harisman	PPNPN (Sopir) KPU Kabupaten Bantul		

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI
DAN TATA TERTIB VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI
PESERTA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN
2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

TATA TERTIB VERIFIKASI ADMINISTRASI PERSYARATAN PARTAI POLITIK
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

A. Jadwal, Waktu dan Tempat

1. Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 29 Agustus 2022, bertempat di ruangan Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, dan Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
2. Verifikasi sebagaimana angka 1 (satu), dilaksanakan pada pukul 08.00 s/d 17.00 WIB, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Pukul 08.00 s/d 10.00 WIB : Verifikasi Administrasi
 - b. Pukul 10.00 s/d 10.15 WIB : Istirahat
 - c. Pukul 10.15 s/d 12.00 WIB : Verifikasi Administrasi
 - d. Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB : Ishoma/Istirahat
 - e. Pukul 13.00 s/d 15.30 WIB : Verifikasi Administrasi
 - f. Pukul 15.30 s/d 16.00 WIB : Ishoma/Istirahat
 - g. Pukul 16.00 s/d 17.00 WIB : Verifikasi Administrasi

Apabila membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan target kinerja yang telah ditentukan, maka Koordinator tim dapat menambah waktu mulai Pukul 18.00 WIB s/d selesai.

B. Objek Verifikasi

1. Verifikasi Administrasi dilakukan terhadap persyaratan keanggotaan partai politik yang telah diterima pendaftarannya dan dokumennya dinyatakan lengkap. Dokumen persyaratan keanggotaan dimaksud telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIpol) berupa:
 - a. Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol;
 - b. Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Kartu Keluarga (KK); dan
 - c. Daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol.
2. Verifikasi Administrasi sebagaimana angka 1 (satu) menggunakan Sipol.
3. Tata cara Verifikasi Administrasi berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik.

C. Tim Kerja Verifikasi Administrasi

Tim kerja Verifikasi Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, yang terdiri atas:

1. Pengarah adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
2. Penanggungjawab adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
3. Koordinator, adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
4. Koordinator Harian, adalah Kepala Sub Bagian di masing-masing ruangan verifikasi administrasi.
5. Admin Sipol, adalah pegawai yang namanya telah ditetapkan sebagai Admin Sipol di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul berdasarkan

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 877 Tahun 2022 tentang Penunjukan Petugas Administrator Sistem Informasi Partai Politik pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

6. Petugas Verifikasi (Verifikator), adalah pegawai negeri sipil yang namanya telah ditetapkan sebagai Verifikator berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
7. Pendamping Verifikator, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah non pegawai negeri yang namanya telah ditetapkan sebagai Pendamping Verifikator dalam keputusan ini.

D. Mekanisme Verifikasi Administrasi

1. Persiapan

- a. Sebelum memulai kegiatan, petugas keamanan dan petugas kebersihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul memastikan ruangan kerja Verifikasi Administrasi dalam keadaan aman dan bersih, kemudian menyerahkan kunci ruangan kepada Koordinator di masing masing sub bagian;
- b. Verifikator memasuki ruangan kerja 10 menit sebelum pelaksanaan Verifikasi Administrasi;
- c. Penanggungjawab, Koordinator, Admin Sipol, Verifikator dan Pendamping Verifikator menggunakan *ID Card* PNS atau tanda pengenal selama berada dalam ruangan kerja Verifikasi Administrasi;
- d. Penanggungjawab, Koordinator, Admin Sipol dan Verifikator mengisi dan menandatangani daftar hadir setiap harinya;
- e. Verifikator dan Pendamping Verifikator memastikan perangkat Komputer/Laptop dalam keadaan aman, serta membuat Password yang diperlukan untuk melindungi privasi dan keamanan;
- f. Verifikator tidak diperkenankan menggunakan USB atau *Flash Drive* sembarangan;
- g. Verifikator tidak diperkenankan mengambil tampilan Sipol melalui *handphone* atau *screenshot* untuk di *share* keluar, selain hanya untuk kepentingan ketugasan.

2. Pelaksanaan

- a. Pihak-pihak yang diperbolehkan berada di dalam ruangan kerja Verifikasi Administrasi adalah:
 - 1). Pengarah;
 - 2). Penanggungjawab;
 - 3). Koordinator;
 - 4). Admin Sipol;
 - 5). Verifikator dan Pendamping Verifikator;
 - 6). Petugas Supervisi/Monitoring Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia/Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 7). Bawaslu Kabupaten Bantul;
- b. Verifikator melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 sesuai pembagian tugas;
- c. Verifikator dapat didampingi oleh pendamping yang diberi tugas oleh Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk membantu meneliti dokumen-dokumen yang di unggah oleh parpol di dalam Sipol;
- d. Koordinator bertanggungjawab terhadap proses Verifikasi Administrasi yang menjadi bagian tugasnya;
- e. Admin Sipol dan/atau Operator Verifikasi dilarang memberikan data dan/atau keterangan berkaitan dengan proses maupun hasil Verifikasi Administrasi kepada siapapun tanpa seijin Koordinator;
- f. Pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke dalam ruangan kerja Verifikasi Administrasi kecuali untuk kepentingan pengawasan, peliputan, pemantauan dan monitoring dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan tetap berpedoman pada tata tertib yang berlaku;
- g. Guna menjamin ketelitian dan fokus Petugas Verifikasi, Bawaslu dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Verifikasi Administrasi, tanpa melakukan komunikasi langsung dengan Operator Verifikasi. Apabila dibutuhkan, komunikasi hanya dapat dilakukan dengan Penanggungjawab maupun Koordinator.
- h. Peliputan oleh media maupun pendokumentasian pihak-pihak lain harus seijin Penanggungjawab atau Koordinator dan tidak boleh

- mengganggu jalannya pelaksanaan Verifikasi Administrasi;
- i. Petugas Supervisi/Monitoring Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia/Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Bawaslu Kabupaten Bantul dan pihak lainnya yang melakukan pemantauan, datang dengan menunjukkan surat tugas;
 - j. Penyelesaian hal-hal khusus:
 - 1). Petugas Verifikator mencatat dan merekap secara tertulis terhadap hal-hal yang diragukan pada proses pelaksanaan Verifikasi Administrasi untuk dilaporkan kepada Koordinator;
 - 2). Dalam hal ditemukan permasalahan, Koordinator melaporkan kepada Penanggungjawab dan Pengarah hal-hal yang diragukan untuk dimintakan petunjuk penyelesaiannya;
 - k. Pada akhir hari kerja, Koordinator menyusun laporan harian perkembangan pelaksanaan verifikasi untuk dilaporkan kepada Penanggungjawab;
 - l. Pada akhir kerja petugas verifikator memastikan log out dari aplikasi Sipol;
 - m. Koordinator memastikan ruangan kerja Verifikasi Administrasi dalam keadaan bersih dan aman dengan peralatan lengkap setelah pelaksanaan kegiatan Verifikasi Administrasi, kemudian menyerahkan kunci kepada petugas keamanan setiap harinya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,
ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih